

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara yuridis normatif dan penelitian hukum secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
 4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti PP, Kepres, Perpres, Permen.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel, makalah, naskah, paper, jurnas kamus besar bahasa indonesia, media massa, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama dalam yang menyangkut pokok bahasan putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini maka populasinya adalah aparat penegak hukum yaitu hakim dan jaksa, praktisi hukum dari kalangan advokat serta terotisi hukum dari kalangan akademisi hukum.

Dari populasi ini dapat ditentukan sampel yang diteliti dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih sampel sebagai responden berdasarkan pertimbangan dan keyakinan bahwa responden dapat memberikan informasi dan dapat memberikan jawaban pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan tesis.

Adapun responden yang akan dijadikan sampel adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukadana | : 1 Orang |
| 3. Advokat/Pengacara di Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 4. Teoritisi/Akademisi dari Unila | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Studi pustaka, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta studi dokumentasi.
2. Studi lapangan, dilakukan dengan maksud memperoleh data primer. Cara untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menjawab secara lisan maupun tertulis sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan lebih dari satu macam, hal ini dilakukan untuk saling melengkapi. Dalam penelitian kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dilakukan juga untuk menemukan responden yang dijadikan informan dan dilakukan wawancara.

Adapun langkah-langkah dilakukan sebagai berikut:

1. Kuesioner, digunakan untuk mendapatkan data dari mereka yang terlibat langsung dalam penanggulangan tindak pidana di bidang kehutanan.
2. Pedoman Wawancara, alat pengumpul data dalam bentuk pedoman wawancara dipergunakan dengan cara tatap muka langsung pada informan dan sekaligus melakukan pemeriksaan kembali data yang telah didapat. Wawancara

dilakukan untuk mendapatkan dan mengarah kepada kedalaman data yang didapatkan dari informan. Untuk melakukan kegiatan ini maka dibuat pedoman wawancara. Wawancara mendalam (*indepth study*) dilakukan secara selektif terhadap sejumlah informan yang ditentukan/ditetapkan lebih dahulu Berdasarkan kemampuan dalam memberi informasi.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan cara :

1. Sistematisasi data, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh baik dengan cara mengolah data dari hasil jawaban kuesioner dan menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya Berdasarkan persamaan dan perbedaan. Hal tersebut untuk menyeleksi data, mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan yang tidak relevan dengan data yang diinginkan.
2. Analisis data selanjutnya dilakukan secara kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian Dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Hasil dari analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi analitis, dengan mengemukakan dan menemukan kategori-kategori yang berkaitan dengan suatu disiplin, tetapi dikembangkan dari suatu kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungannya dengan data yang muncul.
4. Dari hasil analisis data tersebut dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir dari hal-hal yang sifatnya umum diDasarkan atas fakta-fakta dan gejala kepada sifat yang khusus. Selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut akan diajukan saran-saran.